



**WALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat secara lebih baik, tertib dan teratur;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka Peraturan Walikota Cimahi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi perlu diperbaharui dan disempurnakan karena untuk memenuhi tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat di Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA CIMAHI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah di Kelurahan.
10. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di atasnya dan/atau kebijakan Camat yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di atasnya dan/atau kebijakan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di antara pengurus RT yang merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah setempat yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan RW.
16. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
17. Papan Nama adalah bagian papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan RW yang bersangkutan.
18. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu
21. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga kelurahan dan atau warga kelurahan dengan Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spritual.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan dan diakui serta menjadi mitra kerja Lurah dan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 3

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga sebagai warga masyarakat setempat yang dihadiri oleh ketua RW setempat dan berkedudukan di wilayah yang merupakan sebagian wilayah kerja RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT dan berkedudukan di wilayah kerjanya.
- (3) Setiap pembentukan RT dan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Lurah.

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga sampai dengan 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu.
- (2) Di setiap kelompok, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk RT.
- (3) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga serta telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.
- (4) Pembentukan RT dinyatakan sah setelah ditetapkan oleh lurah yang dituangkan dalam Keputusan Lurah

Pasal 5

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di atas, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT.
- (2) Di setiap kompleks, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk RW.
- (3) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berhalangan, dapat diwakilkan kepada Sekretaris RT.
- (4) Pembentukan RW dinyatakan sah setelah ditetapkan oleh Lurah yang dituangkan dalam Keputusan Lurah dan mendapatkan pengesahan Camat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Tugas RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan;
- b. wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau Pemerintah Daerah;
- c. wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
- d. mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat; dan
- g. membantu kelancaran tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Pasal 7

Fungsi RT dan RW

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;

- c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
 - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
 - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Pasal 8

Kewajiban RT dan RW

RT dan RW mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9 Warga RT dan RW

- (1) Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Cimahi dan bertempat tinggal di wilayah RT/RW setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang berdomisili di Wilayah Hukum Kota Cimahi tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan warga RT/RW.
- (3) Warga RT/RW berhak Mengajukan usul dan pendapat kepada pengurus RT/RW.

Pasal 10 Anggota RT dan RW

- (1) Anggota RT/RW adalah Warga RT/RW yang menjadi kepala keluarga dan/atau warga yang mempunyai hak pilih serta telah berumur 17 tahun atau telah menikah.
- (2) Berperan sebagai kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
- (3) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus RT/RW setempat.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Kepengurusan RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c dan d, ditentukan dan ditunjuk oleh Ketua RT dan Ketua RW terpilih dan ditetapkan melalui surat keputusan Ketua RT dan Ketua RW yang dilaporkan kepada Lurah dan Camat.
- (3) Dalam hal Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dipilih, Lurah dapat menunjuk Pejabat Sementara paling lama 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah, dan Lurah segera mengintruksikan untuk dilaksanakan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

BAB VII SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 13

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat disekitar lingkungannya;
- g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
- h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- i. Warga Negara Indonesia yang telah berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) pada saat pencalonan;
- j. Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

BAB VIII
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS RT/RW

Pasal 14
Tugas Pengurus RT/RW

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
 - b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;
 - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
 - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.
- (2) Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Bendahara RT dan/atau Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan/atau RW;
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan;
 - c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala;
 - d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel, efektif serta mampu memilih skala prioritas; dan
 - e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pas yang sudah dianggarkan.
- (4) Seksi RT dan/atau Bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas yang ditentukan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

Pasal 15
Fungsi Pengurus RT/RW

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai fungsi :

- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/atau RW;
- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan
- e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16
Kewajiban dan Hak Pengurus RT/RW

(1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
- b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- d. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai hak :

- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerinlah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah RT/RW dan/pertemuan lainnya;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
- d. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
- e. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
- f. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- g. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- h. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
- i. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
- j. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

BAB IX
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus dibentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Setempat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (3) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota paling banyak 9 (sembilan) orang anggota atau jumlah ganjil dan apabila dianggap perlu dapat ditentukan/ditunjuk oleh Ketua.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT/RW :
 - a. mendata, menetapkan jumlah pemilih dan membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh Lurah;
 - b. penjaringan bakal calon ketua RT/RW;
 - c. meneliti persyaratan bakal calon;
 - d. menetapkan bakal calon menjadi calon dan mengumumkan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pemilihan; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Pemilihan.
 - g. Melaksanakan acara pelantikan Ketua RT dan Ketua RW terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua RT/RW tidak boleh mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua RT/RW.
- (7) Biaya pemilihan bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 18
Tata Cara Pemilihan

- (1) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat, tidak tercapai maka bisa dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (pemungutan suara) sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Lurah untuk RW sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) dan (3);
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon ketua RT dan ketua RW;
 - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
 - d. Tahap pelaporan; dan
 - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
- (5) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (6) Bagi Ketua RT dan RW yang berada di lingkungan wilayah kerja TNI dapat ditunjuk oleh Kepala Satuan Instansi TNI melalui surat rekomendasi.
- (7) Apabila terjadi calon tunggal maka dilakukan musyawarah mufakat dengan dihadiri pengurus RT dan RW. Apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan voting.
- (8) Ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan diketahui oleh Lurah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan dan pengantar kepada Camat.
- (10) Ketua RT/ Ketua RW terpilih setelah ditetapkan dalam keputusan Lurah / Camat segera membentuk susunan pengurus RT/RW yang ditetapkan dalam keputusan RT/ RW, serta dilaporkan kepada Lurah dan Camat.

Pasal 19
Pengangkatan

- (1) Ketua RT terpilih diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah sedangkan Ketua RW terpilih diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Berita Acara Pemilihan sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pelantikan Ketua RT terpilih dilakukan oleh Lurah, sedangkan pelantikan Ketua RW terpilih dilakukan oleh Camat.
- (4) Apabila Camat berhalangan hadir, maka pelaksanaan pelantikan dapat dilakukan oleh Lurah.

BAB XI
MASA BHAKTI

Pasal 20

- (1) Masa bhakti Ketua RT dan Ketua RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW dapat dipilih kembali untuk periode ke 2 (dua) secara berturut-turut dan baru dapat mencalonkan kembali setelah melewati 1 (satu) periode masa bakti kepengurusan lain.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN
KETUA RT DAN RW

Pasal 21

Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW lain;
- d. meninggalkan tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberhentian dan/atau penggantian 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Lurah berkewajiban memberitahukan kepada Ketua RT tembusan kepada Ketua RW setempat tentang pemberhentian dan/atau penggantian Ketua RT tersebut.
- (2) Setiap pemberhentian dan/atau penggantian 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhakti Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Camat berkewajiban memberitahukan kepada Ketua RW melalui Lurah setempat tentang pemberhentian dan/atau penggantian Ketua RW tersebut.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW setelah menerima surat pemberitahuan berakhirnya masa bhakti, agar mengusulkan panitia pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

- (1) Dengan berakhirnya masa bhakti Ketua RT dan Ketua RW, pemberhentian dan/atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, maka jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris atau pengurus lainnya sampai Ketua RT dan RW yang baru dilantik;
- (2) Lurah memproses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang baru sebagai pengganti Ketua RT dan Ketua RW yang berakhir masa bhaktinya, berhenti dan/atau diganti dalam tempo paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

- (1) Setiap pemberhentian dan/atau penggantian Ketua RT sebelum berakhir masa bhaktinya, ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah sampai selesai masa bhakti.
- (2) Setiap pemberhentian dan/atau penggantian Ketua RW sebelum berakhir masa bhaktinya, ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat sampai selesai masa bhakti.

BAB XIII FORUM MUSYAWARAH

Pasal 25

- (1) Forum musyawarah merupakan Wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT/RW sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Forum musyawarah sebagaimana dijelaskan ayat (1) berfungsi sebagai forum dialog masalah program, keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kegiatan masyarakat dan atau anggota RT/RW.

- (3) Forum musyawarah berdasarkan fungsinya yang lain, diantaranya:
- a. Memilih Ketua RT/RW,
 - b. Membuat tata tertib pemilihan RT/RW,
 - c. Memberhentikan Pengurus RT/RW,
 - d. Menyusun Program Kerja dan/atau kegiatan RT/RW,
 - e. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antar RT atau antar RW dalam lingkungan RW/Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong-royongan.
- (2) Hubungan kerja antara RT dan RW di lingkungan RW setempat dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinatif dan pembinaan.
- (3) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (5) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya iuran atau sumbangan serta pendapatan lainnya yang sah berikut penggunaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW yang bersangkutan yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan dilaporkan kepada Lurah.
- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat sesuai dengan kebutuhan / kegiatan RT dan RW yang dapat menunjang kelancaran tugas yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan RW.

BAB XVI
ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku Administrasi sebagai berikut :
 - a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Peta Wilayah RT dan RW;
 - c. Buku Pengurus RT dan RW;
 - d. Buku Anggota Hansip;
 - e. Buku Daftar orang yang pernah dan sedang menjalani hukuman;
 - f. Buku Keuangan;
 - g. Buku Data Dasawisma;
 - h. Buku Musyawarah RT dan RW;
 - i. Buku Agenda;
 - j. Buku lainnya sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Contoh bentuk buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kelengkapan Administrasi Pengurus RT dan RW yang berbentuk Naskah Dinas terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Keterangan;
 - d. Surat Undangan;
 - e. Laporan;
 - f. Daftar Hadir;
 - g. Notulen.
- (4) Contoh Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB XVII
STEMPEL

Pasal 29

- (1) Stempel RT dan RW berbentuk persegi panjang.
- (2) Ukuran :
 - a. Ukuran Stempel RT adalah Panjang = 5 cm dan Lebar = 2 cm;
 - b. Ukuran Stempel RW adalah Panjang = 6 cm dan Lebar = 2,5 cm.

- (3) Isi Stempel RT adalah :
- a. Nomor RT (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan); dan
 - c. Nama Kelurahan.
- (4) Isi Stempel RW adalah :
- a. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan);
 - b. Nama Kelurahan; dan
 - c. Nama Kecamatan.
- (5) Contoh Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 30

Yang berhak untuk menggunakan Stempel adalah Ketua RT dan Ketua RW dan/atau Pengurus RT/RW yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

BAB XVIII KOP NASKAH DINAS

Pasal 32

- (1) Kop Naskah Dinas RT memuat :
- a. Nomor RT (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan); dan
 - c. Nama Kelurahan.
- (2) Kop Naskah Dinas RW memuat :
- a. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan);
 - b. Nama Kelurahan; dan
 - c. Nama Kecamatan.
- (3) Contoh Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 33

Kop Naskah Dinas RT dan RW dipergunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW dan/atau Pengurus RT/RW yang ditunjuk.

BAB XIX PAPAN NAMA

Pasal 34

- (1) Papan Nama RT/RW berbentuk persegi panjang.
- (2) Ukuran :
 - a. Ukuran Papan Nama RT adalah Panjang = 80 cm dan Lebar = 40 cm;
 - b. Ukuran Papan Nama RW adalah Panjang = 100 cm dan Lebar = 50 cm;
- (3) Papan Nama RT bertuliskan :
 - a. Nomor RT (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan); dan
 - c. Alamat (ditulis dengan nama Kampung..../Jalan....No....).
- (4) Papan Nama RW bertuliskan :
 - a. Nomor RW (dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan yang bersangkutan);
 - b. Pemerintah Kelurahan..... (sebutan Nama Kelurahan); dan
 - c. Alamat (ditulis dengan nama Kampung..../Jalan....No....).
- (5) Contoh Bentuk dan Isi Papan Nama RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 35

Papan Nama RT/RW ditempatkan di depan Kantor RT/RW atau di suatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT/RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XX
PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT/RW

Bagian Kesatu
Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT

Pasal 36

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT bersangkutan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada diwilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka diwilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
- (4) Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
- (5) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.
- (6) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dilaksanakan setelah mendapatkan hasil kajian dan persetujuan dari tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RW

Pasal 37

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan apabila jumlah RT dalam RW yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penggabungan dan penghapusan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dalam 1 (satu) RW kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RW yang berada diwilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka diwilayah tersebut tidak dapat dibentuk RW.
- (4) Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RW yang ada.
- (5) Berdasarkan usulan dari Lurah, Camat mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW.
- (6) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW dilaksanakan setelah mendapatkan hasil kajian dan persetujuan dari tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXI
PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap RT dan RW dilakukan oleh Camat dan Lurah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. pemberian pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan.
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus RT dan RW.
 - d. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.

Pasal 39

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan RT dilakukan oleh Pengurus RW sedangkan di lingkungan RW dilakukan oleh Lurah.
- (2) Apabila dianggap perlu, Lurah dapat melakukan pemeriksaan keuangan RT dan RW.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :

- a. pembentukan RT dan RW serta kepengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini; dan
- b. ketua RT/RW yang sudah dilantik dan menjalankan tugasnya sebelum berlakunya peraturan ini tetap menjalankan kepengurusannya sampai dengan berakhir masa bhaktinya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Cimahi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 269

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 31 Tahun 2015

TANGGAL : 30 Juli 2015

**TENTANG : RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
KOTA CIMAHI**

**BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN LURAH, BUKU ADMINISTRASI,
NASKAH DINAS, BENTUK, UKURAN, ISI STEMPEL, PAPAN NAMA, DAN
KOP NASKAH DINAS RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI KOTA CIMAHI**

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI
KELURAHAN**

Jalan No Telepon
.....Fax
Kota Cimahi Kode Pos.....

**KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR :.....**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA/
KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN.....
KECAMATAN**

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Warga (RW) / Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Kelurahan, dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Ketua RT/RW dipilih dan diangkat berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT/RW yang didukung oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT / RW..., Nomor : tanggal yang dilaksanakan pada hari tanggal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA KELURAHAN KECAMATAN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT/ RW untuk pemilihan Ketua RT / RW masa bhakti 20... s.d. 20.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mendata, menetapkan jumlah pemilih dan membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh Lurah;
 - b. penjaringan bakal calon ketua RT/RW;
 - c. meneliti persyaratan bakal calon;
 - d. menetapkan bakal calon menjadi calon dan mengumumkan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pemilihan; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Pemilihan.
 - g. Melaksanakan acara pelantikan Ketua RT/ RW terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

LURAH,

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.

Tembusan :

1. Walikota Cimahi
2. Camat
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA
RUKUN TETANGGA..... /RUKUN WARGA
KELURAHAN..... KECAMATAN**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA /
RUKUN WARGA KELURAHAN KECAMATAN**

KETUA :
SEKRETARIS :
ANGGOTA : 1.
2.
3.
4.
5.

LURAH,

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI
KELURAHAN

Jalan No Telepon
Fax
Kota Cimahi Kode Pos.....

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA KELURAHAN KECAMATAN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Kelurahan, dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan Rukun Tetangga (RT) perlu adanya Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) yang didukung oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. bahwa sehubungan Ketua Rukun Tetangga (RT) RW sudah berakhir masa bhaktinya, oleh karena itu perlu mengesahkan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT)..... Rukun Warga yang baru hasil musyawarah/pemilihan langsung Ketua Rukun Tetangga (RT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
10. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua RT...
RW ..., Nomor : tanggal yang
dilaksanakan pada hari tanggal

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN LURAHTENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA....
RUKUN WARGA.... KELURAHANKECAMATAN**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara sebagai
Ketua RT, RW Kelurahan..... Kecamatan
masa bhakti 20... s/d 20..., dengan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan
jasa-jasa serta pengabdian yang telah diberikan kepada
masyarakat dan Pemerintah.

KEDUA : Mengangkat dan mengesahkan Saudara sebagai
Ketua RT, RW Kelurahan Kecamatan
Untuk masa bhakti 20... s/d 20.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal.....

LURAH

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.

Tembusan :

1. Walikota Cimahi
2. Wakil Walikota
3. Camat
4. Yang bersangkutan

KATA-KATA PELANTIKAN

KETUA RTRW

KELURAHAN
KECAMATAN

Sebelum acara pelantikan dimulai;...

Apakah Saudara siap menjalankan amanah sebagai Ketua RT.....RW....

Dengan demikian, pada hari ini, tanggal bulan tahun (....-....-.....), Setelah dilakukan proses Pemilihan Ketua RT ... RW telah terpilih :

Nama : _____

Tempat Tanggal Lahir : _____

Alamat : _____

Dilantik sebagai Ketua RT.....RW.....Kelurahan.....

Kecamatan.....Kota Cimahi untuk masa bhakti 20.....s.d 20.....

Demikian pelantikan ini dilakukan, dengan harapan Ketua RT terpilih dapat menjalankan amanat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana termuat dalam ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Cimahi, Tanggal,.....Bulan.....Tahun.....

Ditandatangani,
LURAH

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.



PEMERINTAH KOTA CIMAH I

KECAMATAN CIMAH I

Jalan No Telepon

Fax

Kota Cimahi Kode Pos.....

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA

KELURAHAN KECAMATAN

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Kelurahan, dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan Rukun Warga (RW), perlu adanya kepengurusan Rukun Warga (RW) yang didukung oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. bahwa sehubungan Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan..... Kecamatan sudah berakhir masa bhaktinya, oleh karena itu perlu mengesahkan dan menetapkan Ketua Rukun Warga (RW)..... Kelurahan Kecamatan yang baru hasil musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 82 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah /Pemilihan Ketua RW Kelurahan Kecamatan Nomor : tanggal yang dilaksanakan pada hari tanggal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN..... KECAMATAN

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara sebagai Ketua RW Kelurahan Kecamatan masa bhakti 20... s/d 20..., dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan jasa-jasa serta pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat dan Pemerintah.

KEDUA : Mengangkat dan mengesahkan Saudara sebagai Ketua RW Kelurahan..... Kecamatanuntuk masa bhakti 20... s.d. 20...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
padatanggal.....

CAMAT.....,

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.

Tembusan :

1. Walikota Cimahi
2. Wakil Walikota
3. Yang bersangkutan

KATA-KATA PELANTIKAN

KETUA RW

KELURAHAN

KECAMATAN

Sebelum acara pelantikan dimulai;....

Apakah Saudara siap menjalankan amanah sebagai Ketua RW

Dengan demikian, pada hari ini, tanggal bulan tahun (....-....-.....), Setelah dilakukan proses Pemilihan Ketua RW telah terpilih :

Nama : _____

Tempat Tanggal Lahir : _____

Alamat : _____

Dilantik sebagai Ketua KetuaRW.....Kelurahan.....

Kecamatan.....Kota Cimahi untuk masa bhakti 20.....s.d 20.....

Demikian pelantikan ini dilakukan, dengan harapan Ketua RW terpilih dapat menjalankan amanat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termuat dalam ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Cimahi, Tanggal,.....Bulan.....Tahun.....

Ditandatangani,
CAMAT

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT..../ KETUA RW....
NOMOR :.....**

**KELURAHAN
KECAMATAN**

Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun (....-....-.....), Kami Panitia Pemilihan Ketua RT.../Ketua RW telah menyelenggarakan pemilihan yang dilaksanakan oleh Kepala Keluarga /Pengurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) untuk memilih Ketua RT.../Ketua RW....

A. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269).

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemilihan suara dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun (...-... -.....) bertempat di dimulai jam ...s/d jam ...

C. TATA CARA PEMILIHAN

Pemilihan dilaksanakan dengan cara (***musyawarah dan mufakat/pemungutan suara***)* dan dilakukan oleh setiap Kepala keluarga/Pengurus RT yang telah mempunyai hak pilih dan berdomisili di wilayah RT/RW bersangkutan

*: pilih salah satu

D. NAMA-NAMA CALON

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. HASIL MUSYAWARAH DAN MUFAKAT :

Yang terpilih adalah Saudara.....

F. HASIL PEMUNGUTAN SUARA(*)

Jumlah hak pilih :

Jumlah yang menggunakan suara :

Jumlah yang tidak menggunakan suara :

Jumlah yang tidak sah :

Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	JUMLAH		

(*) Apabila dilaksanakan Pemungutan Suara

G. LAIN-LAIN

Sebelum acara pemilihan ditutup, Panitia meminta pendapat para calon dan para hak pilih untuk menyatakan secara serempak bahwa hasil Pemilihan adalah sah dan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan batalnya / tidak sahnya Pemilihan.

Hal ini dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

MENGETAHUI :
PARA CALON KETUA

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ttd | Ttd | Ttd |
| 1. (Nama Jelas) | 2. (Nama Jelas) | 3. (Nama Jelas) |
| Ttd | Ttd | |
| 4. (Nama Jelas) | 5. (Nama Jelas) | |

Cimahi,

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Anggota | : | 1. |
| | | 2. |
| | | 3. |
| | | 4. |
| | | 5. |

Mengetahui,
LURAH,

(Nama Jelas)
Pangkat / Gol.
NIP.

B. BUKU-BUKU ADMINISTRASI RT / RW

1. BUKU INDUK PENDUDUK :

a. RT :

- 1) No. Urut;
- 2) Nama Lengkap KK dan Anggota KK;
- 3) Jenis Kelamin;
- 4) Hubungan dengan KK;
- 5) Tempat/Tgl. Lahir;
- 6) Jenis Pendidikan Terakhir;
- 7) Pekerjaan;
- 8) Nama Bapak/Ibu;
- 9) Alamat;
- 10) Agama;
- 11) Gol. Darah;
- 12) Kepindahan dari (Tempat Tinggal Terakhir);
- 13) Jenis Rumah (Permanen/Semi Permanen);
- 14) Status Rumah (Milik Sendiri/Sewa);
- 15) Akseptor KB yang diikuti;
- 16) Sumber air rumah (sumur alam/sumur bor/PAM/air hujan);
- 17) Kendaraan yang dimiliki;
- 18) Penerangan (sudah/belum);
- 19) Alat Komunikasi (TV, Komputer & Telepon);
- 20) WC (ada/tidak);
- 21) Keterangan.

b. RW :

- 1) No. Urut;
- 2) RT;
- 3) Luas Wilayah;
- 4) Jumlah KK;
- 5) Jumlah Penduduk (L/P);
- 6) Jumlah Pendatang;
- 7) Jumlah Status Rumah (Milik Sendiri/Sewa);
- 8) Jumlah Rumah Permanen & Semi Permanen;
- 9) Jumlah Rumah yang suda memakai Penerangan & Belum;
- 10) Jumlah Kendaraan Roda Dua & Roda Empat;
- 11) Jumlah Rumah yang memiliki WC dan Tidak;
- 12) Jumlah Rumah yang memiliki TV, Komputer & Telepon;
- 13) Jumlah Mata Pencaharian (PNS, TNI, Polisi, Pegawai Swasta, Petani, Buruh Wiraswasta, Pengemudi, dll);
- 14) Jumlah Angkatan Kerja (15-55 Tahun);
- 15) Jumlah Pengangguran;
- 16) Jumlah Akseptor KB (IUD, Pil, Suntik, dll);
- 17) Keterangan;

2. PETA WILAYAH RT DAN RW (cukup jelas).

3. BUKU PENGURUS RT / RW :

- a. No. Urut;
- b. Nama Pengurus;
- c. Jabatan;
- d. Tempat/Tanggal Lahir;
- e. Pekerjaan;
- f. Alamat;
- g. Agama;
- h. Pendidikan;
- i. Lama Tinggal;
- j. Keterangan.

4. BUKU ANGGOTA HANSIP :

a. RT :

- 1) No. Urut;
- 2) Nama Anggota Hansip;
- 3) Tempat/Tanggal Lahir;
- 4) Pekerjaan;
- 5) Alamat;
- 6) Agama;
- 7) Pendidikan;
- 8) Status Keluarga (Kawin/Tidak Kawin);
- 9) Keterangan.

b. RW :

- 1) No. Urut;
- 2) RT;
- 3) Jumlah Anggota Hansip;
- 4) Keterangan.

5. BUKU DAFTAR ORANG YANG PERNAH DAN SEDANG MENJALANI HUKUMAN UNTUK RT / RW :

- a. No. Urut;
- b. Nama;
- c. Tempat/Tanggal Lahir;
- d. Pendidikan;
- e. Pekerjaan;
- f. Alamat;
- g. Jenis Kejahatan;
- h. Tanggal Kejadian;
- i. Tempat Kejadian;
- j. Lama Hukuman (mulai s.d. akhir);
- k. Tempat Tahanan;
- l. Keterangan.

6. BUKU KEUANGAN UNTUK RT / RW :

- a. No. Urut;
- b. Tanggal;
- c. Uraian;
- d. Besar Penerimaan;
- e. Besar Pengeluaran;
- f. Saldo;
- g. Keterangan.

7. BUKU DATA DASAWISMA :

- a. RT :**
 - 1) No. Urut;
 - 2) Nama dan Jabatan Pengurus;
 - 3) Nama Dasawisma;
 - 4) Jumlah Rumah;
 - 5) Nama KK;
 - 6) Jumlah Balita;
 - 7) Keterangan.

b. RW :

- 1) No. Urut;
- 2) RT;
- 3) Jumlah Dasawisma;
- 4) Jumlah Rumah;
- 5) Jumlah KK;
- 6) Jumlah Balita;
- 7) Keterangan.

8. BUKU MUSYAWARAH UNTUK RT / RW :

- a. No. Urut;
- b. Tanggal;
- c. Pimpinan Rapat;
- d. Jumlah Undangan & Jumlah Peserta yang hadir;
- e. Uraian Kegiatan;
- f. Hasil Musyawarah;
- g. Rencana Tindak Lanjut;
- h. Nama & Tanda Tangan Notulen;
- i. Keterangan.

9. BUKU AGENDA UNTUK RT / RW :

- a. No. Urut;
- b. Surat Masuk Dari;
- c. Nomor;
- d. Tanggal;
- e. Perihal;
- f. Surat Keluar Untuk;
- g. Nomor;
- h. Tanggal;
- i. Perihal;
- j. Keterangan.

3. CONTOH SURAT PENGANTAR

a. RT :

RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA KELURAHAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Ketua RT RW Kelurahan
Kecamatan Kota Cimahi, dengan ini
menerangkan :

NIK	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:	Laki – laki/Perempuan *)
Agama	:
Status Perkawinan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Adalah benar warga kami, yang bermaksud untuk :
.....
.....

Demikian Surat Pengantar ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan
bantuannya diucapkan terima kasih.

Reg	:,.....20..
Tanggal	:	
Ketua Rukun Warga		Ketua Rukun Tetangga

Ttd		Ttd
<u>(Nama Jelas)</u>		<u>(Nama Jelas)</u>

*) coret yang tidak sesuai

b. RW :

RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Ketua RW Kelurahan Kecamatan
Kota Cimahi, dengan ini menerangkan :

NIK	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:	Laki – laki/Perempuan *)
Agama	:
Status Perkawinan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Adalah benar warga kami, yang bermaksud untuk :
.....
.....

Demikian Surat Pengantar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20..
KETUA RUKUN WARGA

Ttd

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak sesuai

4. SURAT UNDANGAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA KELURAHAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

.....,

Nomor	:	Kepada :	
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:
Hal	:	UNDANGAN	di-

Dalam rangka,
dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i
untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:
Pukul	:
Tempat	:
Acara	:

Demikian disampaikan untuk maklum, atas
perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua RW

Ketua Rukun Tetangga

Ttd

Ttd

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.

b. RW :

RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

.....,

Nomor	:	Kepada :
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:
Hal	:	UNDANGAN	di-

Dalam rangka,
dengan ini kami mengundang Saudara/Bapak/Ibu
untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara :

Demikian disampaikan untuk maklum, atas
perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA RUKUN WARGA

Ttd

(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.

5. LAPORAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA KELURAHAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

.....,

Nomor	:	Kepada :	
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:
Hal	:	Laporan	di-

Berdasarkan, maka dengan ini kami melaporkan, bahwa :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Telah terjadi

.....

.....

Demikian disampaikan untuk maklum dan sebagai bahan dalam mengambil rencana tindak lanjut. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua RW

Ketua Rukun Tetangga

Ttd
(Nama Jelas)

Ttd
(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.

b. RW :

RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

.....,

Nomor	:	Kepada :	
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di-
Hal	:	Laporan

Berdasarkan, maka dengan ini kami melaporkan, bahwa :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Telah terjadi
.....
.....

Demikian disampaikan untuk maklum dan sebagai bahan dalam mengambil rencana tindak lanjut. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KETUA RUKUN WARGA

Ttd

(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.

D. BENTUK, UKURAN, ISI STEMPEL RT DAN RW

1. RUKUN TETANGGA (RT)

5 cm

<p>RUKUN TETANGGA</p> <p>RW.....</p> <p>KELURAHAN</p>
--

2 cm

2. RUKUN WARGA (RW)

6 cm

<p>RUKUN WARGA</p> <p>KELURAHAN</p> <p>KECAMATAN</p>

2 cm

E. PAPAN NAMA RT DAN RW

1. RUKUN TETANGGA (RT)

80 cm

<p>RUKUN TETANGGA</p> <p>RW.....</p> <p>KELURAHAN</p> <p>Sekretariat :Jalan No</p> <p>Kota Cimahi</p>
--

40 cm

2. RUKUN WARGA (RW)

100 cm

<p>RUKUN WARGA</p> <p>KELURAHAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>Sekretariat :Jalan No</p> <p>Kota Cimahi</p>

50 cm

F. KOP NASKAH DINAS RT DAN RW

a. KOP NASKAH DINAS RT :

RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA KELURAHAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

b. KOP NASKAH DINAS RW :

RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :Jalan No
Kota Cimahi

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 269**

